



Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras di Lingkungan Keluarga

Sri Rizkhika¹, Lisnawaty W. Badu², Jufryanto Puluhulawa³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: srizkhika@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: lisnawatybadu0@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: Jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perempuan menjadi korban kekerasan akibat minuman keras di lingkungan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan akibat minuman Alkohol di Kota Gorontalo terdapat dua hal yaitu faktor internal yang terdiri dari kepribadian perempuan (korban) dan kepribadian laki laki (pelaku). Sedangkan faktor eksternal sendiri terdiri atas faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan. Bagi korban dengan adanya fakta yang terjadi dilapangan dimana miras menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, olehnya bagi para korban dalam hal ini istri untuk tetap memberikan kesadaran kepada suaminya agar memberikan batasan terhadap tindakan yang dilakukan. Dan para pelaku pun demikian agar tidak melebihi batas kesadaran dalam hal meminum minuman keras agar keluarga dirumah tidak menjadi korban kekerasan atas perbuatan akibat minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan

Kata Kunci: Penyebab; Kekerasan; Perempuan

Abstract: This study aims to determine the causes of women becoming victims of violence due to alcohol in the family environment. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that there are two factors that cause women to become victims of violence due to drinking alcohol in Gorontalo City, namely internal factors consisting of the personality of the woman (victim) and the personality of the man (the perpetrator). While the external factors themselves consist of economic factors and infidelity factors. For victims, with the facts that occur in the field where alcohol is a trigger for domestic violence, it is for the victims, in this case the wife, to continue to provide awareness to her husband in order to place limits on the actions taken. And the perpetrators too so as not to exceed the limits of awareness in terms of drinking liquor so that families at home do not become victims of violence for actions due to excessive consumption of liquor

Keywords: Cause; Violence; Woman

PENDAHULUAN

Kehidupan kita sehari-hari, bahkan di masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali ada kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan orang-orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan perbuatan pidana.¹ Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana.²

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya di lingkungan keluarga, dapat terjadi dalam berbagai intensitas tergantung pada modus operandinya. Perempuan adalah satu-satunya individu dalam kehidupan sosial yang memiliki dua peran. Selain menjadi ibu yang menjadi salah satu alasan utama mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga dan menegakkan hak-haknya, perempuan memiliki dua peran penting lainnya yang

¹ Dian Ekawaty Ismail And Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Criminology Analysis Of Women's As Perpetrators Of Domestic Violence Crimes," *Jambura Law Review*. 3, No. 1 (2021): 57-76., 58.

² Nuvazria Achir, Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online.," *Jurnal Legalitas* 13, No. 1 (2020): 31-50., 33

tidak dapat diambil alih oleh laki-laki.³ Oleh karena itu hukum hadir untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang akan mengalami kekerasan apapun. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyat yang hendak mengalami pelanggaran hukum.

Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan *civil law*. Tradisi *civil law* ditandai dengan sistem hukum tertulis yang merupakan syarat utama (the main requirement) dalam penyelenggaraan negara.⁴ Indonesia dalam konstitusi merupakan negara hukum yang perwujudannya tercermin ke dalam peraturan perundangundangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan negara (pemerintah) dan memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara.⁵ Indonesia sendiri jika dilihat dari perjalanan Pancasila yang memiliki sejarahnya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukkan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga Indonesia untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila.⁶

Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, diperlukan instrumen hukum nasional. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, maka itu adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁷ Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai.⁸ Dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹ Mengutip apa yang dikatakan dalam jurnaal Fence Want dan A. Hamid T bahwa keberadaan peraturan tersebut memberikan persamaan hak bagi setiap warga.¹⁰

Selain itu menurut penulis bahwa perlindungan bukan hanya diberikan atau dilakukan oleh negara melalui undang undang, namun perlindungan itu bisa dari tiap diri manusia dimana setiap menghadapi problem dalam keluarga bisa dibicarakan dengan cara sebaik mungkin. Hal ini merupakan bagian perlindungan yang diberikan oleh keluarga agar tidak terjadi hal hal yang

³ Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: Uii Press, 2003), 23

⁴ Fence M. Wantu Kadek Wijayanto, Lusiana Margareth Tijow, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional," *Jurnal Ius Civile* 4, No. 2 (2020): 198-219., 198

⁵ Nuvazria Achir, "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi.," *Jambura Law Review*. 2, No. 1 (2020): 83-100., 85

⁶ Abdul Hamid. Tome, "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa.," *Jurnal Al-'Adl*. 13, No. 1 (2020): 83-100., 118

⁷ Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: Uii Press, 2003), 23

⁸ Novendri M. Nggilu, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo," *Lambung Mangkurat Law Journal*. 5, No. 2 (2020): 109-121., 112

⁹ Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W Badu, And Novendri M Nggilu, "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Legalitas*. 12, No. 2 (2019): 110-123., 112.

¹⁰ Abdul Hamid Tome, "Dynamics Of Village Head Election Arrangements," *Jambura Law Review*. 3, No. Spesial Issue (2021): 96-116., 101.

dapat merusak keharmonisan dalam keluarga apalagi sampai mengorbankan salah seorang dalam keluarga mengalami kekerasan.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Muhadar dimana dikatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan danpendamping saksi dan korban.¹¹

Sebagaimana yang ditulis oleh Ayu Erivah Rossy Dan Umaimah Wahid bahwa saat ini kita sering disodorkan oleh media meliputi peristiwa kekerasan yang terjadi. Hampir setiap hari media online memberitakan kasus kekerasan yang terjadi akibat pengaruh alkohol.¹² Kekerasan (*violence*) merupakan suatu bentuk serangan terhadap fisik juga karakter mental psikologi seseorang. Ada banyak sumber penyebab terjadinya kekerasan, namun salah satunya bersumber dari anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai “*gender-related violence*”. Kekerasan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan.¹³

Selanjutnya bahwa sebagaimana yang dilansir dari website resmi komnas Ham :¹⁴

Tabel 1
Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	4.322 kasus
2	2022	4.371 kasus

Sumber: CATAHU, 2023

Secara umum, Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat peningkatan angka pengaduan langsung Kekerasan terhadap Perempuan ke Komnas Perempuan dari 4.322 kasus di Tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di sepanjang Tahun 2022. Di mana data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus per har. Khususnya di Gorontalo sendiri sebagaimana data yang diperoleh oleh calon peneliti dari reskrim polres Gorontalo Kota bahwa data menunjukkan tiap tahun mengalami kenaikan satu atau dua kasus tiap tahunnya.¹⁵

Sebagaimana dilansir website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia disebutkan bahwa Individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih

¹¹ Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Pmn, 2010)., 204.

¹² Umaimah Wahid And Rossy, Ayu Erivah, “Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik. Com.,” *Jurnal Komunikasi* 7, No. 2 (2015)., 206.

¹³ Sugiati. Trisakti Handayani, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Umm Press, 2002), 18

¹⁴ “Siaran Pers Melalui Website Komnasperempuan.Go.Id Dikases 8 April 2023 (Https://Komnasperempuan.Go.Id/Download-File/949)”

¹⁵ “Reskrim Polres Gorontalo Kota. 10 Maret 2023”

besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.¹⁶

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.¹⁷

Menyimak pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pemicu kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya laki laki saja melainkan istri ataupun perempuan akan menjadi sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya melakukan perselingkuhan sehingga dapat menyebabkan laki laki dengan secara terpaksa memukul istriya.

Sebagaimana menurut Sagung dalam tulisannya bahwa dalam kondisi yang tidak menguntungkan dimana perempuan sebagai korban kekerasan, jika dikaitkan dengan tindak kekerasan atau viktimisasi kriminal terhadap perempuan dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat rasa takut perempuan terhadap kejahatan ("*fear of crime*") jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum laki-laki, karena derita yang dialami perempuan baik pada saat kekerasan terjadi maupun setelah terjadinya tindak kekerasan yang pada kenyataannya perempuan jauh lebih traumatis dari pada yang dialami oleh kaum laki-laki seperti: korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebagai akibat perkosaan, korban sebagai akibat poligami maupun sebagai korban kejahatan lainnya.¹⁸

Selanjutnya menurutnya bahwa trauma yang lebih besar ini umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, seperti : paman, suami, pacar, teman kencan, dan orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaannya seperti, atasan maupun teman sekerjanya, demikian pula dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan. Apapun bentuknya, dilihat dari tindak kekerasan terhadap perempuan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan itu sendiri, baik itu dikaitkan maupun tidak dikaitkan dengan kodratnya sebagai perempuan.¹⁹

Sisi psikologis penyintas kekerasan terhadap perempuan juga akan terpengaruh. Bahkan, meskipun kekerasan yang dialaminya telah cukup lama berlalu. Jenis-jenis dampaknya bisa berupa mimpi buruk yang berhubungan dengan kekerasan, flashback, sulit berkonsentrasi, depresi, hingga post-traumatic stress disorder. Apabila kondisi ini menjadi semakin parah, sebaiknya tidak didiamkan begitu saja. Salah jika menganggap dampak psikologis pada korban kekerasan terhadap perempuan akan hilang seiring dengan berjalannya waktu."²⁰

Melihat berbagai macam persoalan argumentasi diatas terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Olehnya calon peneliti melakukan pengambilan data awal di Polres

¹⁶ Kemenppa.Go.Id

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sagung Putri M.E Purwani., "*Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan.*" *Jurnal Kertha Patrika.* 33, No. 1 (2008), 1

¹⁹ Purwani.

²⁰ Azelia Trifiana., "*Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Perempuan.*" Accessed April 8, 2023, Melalui Sehatq.Com.

Gorontalo Kota dan sebagaimana data yang diperoleh calon peneliti dari Reskrim Polres Gorontalo Kota menunjukkan bahwa.²¹

Tabel 2

Kasus Tindak Pidana Terhadap Perempuan Yang Dakibatkan oleh Miraas

TAHUN	JUMLAH KASUS	KASUS SELESAI
2020	8	5
2021	10	7
2022	11	5

Sumber: Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota, 2023

Kekerasan yang terjadi pada perempuan sebagaimana dilampirkan dalam data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya naik. Dapat memberikan pemahaman bahwa hal tersebut memerlukan bentuk pencegahan yang sangat signifikan dari penegakan hukum itu sendiri. Seperti halnya dengan melakukan pencegahan dengan berbagai macam cara yang dapat mengurangi kejahatan itu tidak terjadi lagi khususnya dalam lingkup keluarga. Sebagaimana hasil wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota Leonardo Widharta dimana dikatakan bahwa “Sejumlah data yang telah diberikan itu merupakan kekerasan yang terjadi akibat minuman alkohol, dimana pelaku tidak sadar akan hal perbuatan yang dilakukan kepada keluarganya. Selanjutnya terkait dengan adanya kasus belum selesai, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota saat diwawancarai bahwa hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga menyebabkan kasus kasus tersebut tertunda penanganannya. Oleh karena pernyataan diatas penulis dapat memberikan pernyataan bahwa kasus belum selesai terjadi karena adanya kasus kasus lain, maka menurut penulis hal tersebut terjadi kurangnya sumber daya manusia di Polres Gorontalo Kota dalam menangani kasus kasus terjadi. Olehnya dengan kurangnya sumber daya manusia yang kurang terjadi penundaan penanganan kasus.

Data kasus tersebut murni karena kekerasan dalam rumah tangga yang akibatkan oleh minuman keras. Namun saja motif daripada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebelum menggunakan miras ada problem yang timbul dalam keluarga seperti halnya dengan si istri diduga berselingkuh dengan orang lain atau si istri tidak menuruti apa yang menjadi arahan dari suaminya sendiri serta ada juga yang murni tidak ada penyebab sebelumnya dan itu data yang paling dominan.²² Terlihat juga dalam tabel diatas bahwa terdapat banyaknya kasus yang sudah selesai ditangani, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota bahwa saat ditemui oleh calon peneliti disampaikan bahwa terdapat berbagai macam kendala misalnya kurang bukti dan kadang keduanya mengaku sebagai pelaku dalam KDRT yang terjadi.

Dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota juga bahwa kekerasan dalam lingkup keluarga ini memang sering terjadi dilapangan, hanya saja ada banyak korban memilih

²¹ Hasil Perolehan Data Awal Dari Bapak Leonardo Widharta Selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota. 10 Maret 2023.”

²² Hasil Wawancara Bersama Leonardo Widharta Selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota. 10 Maret 2023

tidak melaporkan perbuatan si suami itu sendiri, sebab ada banyak hal yang mempengaruhi salah satunya adalah suaminya sebagai pencari nafkah bagi keluarga itu sendiri. “Kalau kita lihat dilapangan, kekerasan dalam rumah tangga ini sangat banyak terjadi, cuman kan si istri harus berpikir dua kali untuk melaporkan perbuatan suaminya, sisi lain suaminya sebagai sumber pencari nafkah bagi istri dan anak anaknya.”²³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berdasarkan pendapat dari Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dimana dikatakan bahwa penelitian hukum empiris pada dasarnya melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara atau observasi. Data yang akan dikumpulkan berdasarkan fenomena dilapangan sosial.²⁴ Adapun pendekatan penelitian menggunakan deskriptif analitis serta menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras di Lingkungan Keluarga

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. Data yang terkumpul khususnya di wilayah Polres Gorontalo Kota berjumlah 29 kasus belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di setiap level kehidupan, termasuk yang terkait dengan pendidikan, ekonomi, budaya, agama, atau suku. Ini adalah tindakan degradasi manusia dan pengebirian martabat. Hal ini disebabkan karena kekerasan terutama disebabkan oleh pandangan dunia yang masih didominasi laki-laki.²⁵

Kekerasan terjadi yang diakibatkan oleh minuman keras, banyak kita jumpai dikalangan masyarakat bahkan dalam lingkup keluarga. Hal ini tentu menjadi problem yang besar bagi masyarakat pada umumnya. Konsumsi miras yang secara berlebihan akan membuat kesadaran akan menurun bagi yang mengonsumsinya. Hasil penelitian terdahulu diatas selaras dengan apa yang dikatakan oleh Penyidik PPA dimana dikatakan bahwa:

²³ Hasil Wawancara Bersama Nahrawi Kelo Selaku Kanit Reskrim Polres Gorontalo Kota. 14 April 2023

²⁴ Yulianto Fajar, Mukti & Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., 153.

²⁵ Adam Chazawi., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)., 26.

Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras di Lingkungan Keluarga

“Kalau orang sudah berlebihan meminum miras ini tentu akan menghilangkan kesadarannya terhadap apapun, sehingga begitu dia pulang rumah, pasti kan si istri emosi ataupun punya reaksi terhadap si suami pulang dalam keadaan mabuk, dengan adanya tekanan tersebut tentu si suami pun akan terpancing emosinya sampai memukuli istrinya”²⁶

Jika mengutip penelitian terdahulu dari Teti Vernalis Daeli, Ayuni Damai Daeli mengungkapkan bahwa

“efek meminum keras secara berlebihan hingga mabuk menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ini karena adanya beberapa senyawa dengan konsentrasi sangat tinggi dalam miras yang mengandung alkohol. Bagi orang yang sudah terkena alkohol, reaksi bahan kimia tersebut mengakibatkan emosi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, salah satu dampak dari meningkatnya kriminalitas sangat dirasakan oleh keluarga.”²⁷

Pernyataan penyidik diatas sesuai dengan realita dalam lingkup keluarga, belum lagi keluarga tersebut memiliki problem tersendiri. Sehingga bisa saja masalah yang timbul dalam lingkup keluarga bisa tercipta akibat masalah yang terjadi sebelumnya. Misalnya sebelum si suami meminum miras terkadang ada pemicu mengapa dia melakukan hal itu, entah persoalan masalah pribadi, masalah ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu korban kekerasan bahwa:

“kalau lalu itu, saya di aniaya oleh mantan suami saya karena memang pada saat itu ekonomi kami masih belum memenuh kebutuhan sehari hari, sehingga begitu dia stres, si suami ini meminum miras dengan kawan kawannya dan begitu pulang ke rumah, yaah namanya perempuan kan pasti lah marah dengan suami pulang ke rumah dalam keadaan mabuk apalagi tidak dalam keadaan sadar”²⁸

Melihat pernyataan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan yang terjadi murni akibat si suami mabuk pulang ke rumah. Melainkan ada penyebab lain sebelum si suami mabuk, seperti halnya yang dikatakan oleh si istri diatas, dimana ekonomi menjadi penyebab masalah yang terjadi. Jika dianalisis maka dari pernyataan diatas timbulah antara kriminologi dan viktimologi, dimana kekerasan timbul bukan kehendak seseorang saja, melainkan timbul akibat problem yang lain dalam lingkup keluarga.

Jika dihubungkan antara viktimologi dengan ajaran kausalitas bahwa melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kasual antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam menganalisis ada atau tidaknya kausalitas dalam suatu tindak pidana maka, ada pendapat yang mengatakan bahwa analisis yang pertama adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah

²⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023

²⁷ Ayuni Damai Daeli., Teti Fernalis, “Kekerasan Terhadap Istri Dalam Keluarga Studi Kasus Di Lorong Sehe Desa Lolowa’u Kabupaten Nias Selatan.” *Inculco Journal Of Christian Education* 1, No. 3 (2021): 267-279., 268.

²⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Mf Selaku Masyarakat Menjadi Korban Kekerasan. 19 Juni 2023.

peristiwa pidana. Oleh karena itu jika dalam viktimologi mengetahui bagaimana penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Sedangkan dalam ajaran kausalitas itu sendiri mempelajari alasan penyebab terjadinya suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh penyidik bahwa:

“Setidaknya ada beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh seorang istri dalam lingkup keluarga, dalam hal ini faktor ekonomi, faktor fisik maupun faktor psikis”²⁹

Jika dikutip dalam tulisan Zaituna dalam bukunya menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri lebih difokuskan pada kekerasan terhadap istri dalam keluarga (*Domestic Violence*) yang meliputi:

- a. “Kekerasan ekonomi adalah tiap tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja; atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada istri.”³⁰

Melihat pernyataan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa dalam kekerasan yang terjadi, setidaknya ada beberapa jenis kekerasan yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Menurut penulis bahwa hal tersebut dapat memicu masalah masalah yang timbul dalam lingkup keluarga. Minuman keras pada dasarnya dapat mempengaruhi kondisi dan psikologi si peminum, itu juga dapat mengurangi tingkat kesadaran kognitif peminum dan mendorongnya untuk menyimpang dari norma sosial dan hidup di luar masyarakat. Selain berbahaya secara fisik dan psikis bagi kesehatan peminumnya, alkohol juga berbahaya akibat kecanduan.

Seorang suami melakukan tindakan kekerasan kepada istri yang akibat dari minuman keras tentu memiliki pemicu sebelum kekerasn itu terjadi. Berdasarkan yang dikatakan oleh penyidik bahwa ada dua hal yang menjadi faktor kekerasan itu terjadi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Kepribadian Perempuan (istri)

Pada dasarnya bahwa faktor internal berasal dari perilaku daripada korban itu sendiri. Dimana korban adalah sebagai pemicu terjadinya suatu kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh penyidik bahwa:

²⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023.

³⁰ Zaituna, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2004)., 235.

“terkadang pula bahwa korban ada pemicunya adanya kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga, dimana korban bisa saja sebelumnya memancing emosi daripada si suami, sehingga suami mencari miras untuk dimimnumnya”³¹

Jika dilihat dari kajian viktimologi maka menurut penulis bahwa kekerasan merupakan sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan social. Apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Maksudnya adalah

Berdasar pada penjelasan sebelumnya bahwa minuman keras dapat menurunkan tingkat kesadaran daripada si peminum. Menurut Sagung dalam tulisannya mengatakan “bahwa pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak secara aktif atau pasif dengan motivasi positif atau negatif.”³²

Menurut penulis bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh korban terhadap terjadinya tindak pidana merupakan wujud dari sikap dan perbuatan korban sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa. Konsekuensinya, korban dapat berperan secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama orang lain, aktif atau pasif, bergantung pada keadaan sebelum dan sesudah kejadian. Tak seorang pun ingin menjadi korban kejahatan. Namun, dalam keadaan tertentu, calon korban dapat berpartisipasi dalam kejahatan, sehingga bisa saja dia menjadi korban sendiri. Sepintas orang tidak dapat melihat peranan korban dalam hal terjadinya kejahatan. Bahkan si korban sendiri seringkali tidak menyadari bahwa dirinyalah yang sebenarnya memegang peranan penting pada saat ia menjadi korban kejahatan. Demikian juga Sagung³³ mengutip pendapat dari Von Hentig bahwa “ternyata pada korbanlah yang kerap kali merangsang untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat.”

Oleh karena itu, perempuan yang menjadi korban kejahatan juga menjadi penyebab atau berperan penting dalam terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi terlepas dari apakah kejahatan atau viktimisasi kriminal terjadi pada perempuan secara langsung atau tidak langsung. Segala sesuatu yang terjadi akibat sikap dan tindakan perempuan.

Selanjutnya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak korban menentukan munculnya kejahatan sebagai ekspresi dari sikap dan perilaku korban baik sebelum maupun sesudah kejadian. Oleh karena itu, tergantung pada keadaan menjelang dan setelah terjadinya, korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama orang lain, secara aktif atau diam-diam. Tidak seorang pun secara logis ingin menjadi korban kejahatan. Namun dalam keadaan tertentu, calon korban dapat memilih untuk mengambil bagian dalam kejahatan dan berakhir sebagai korban sendiri. Kaitannya dengan objek penelitian penulis penyidik PPA menyatakan bahwa:

³¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023.

³² Purwani., “Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan.”

³³ *Ibid.*

“dari kasus yang ada masuk pada kami, sudah paling banyak kekerasan terjadi pada perempuan yang diakibatkan minuman keras yang sebelumnya tidak ada pemicu dari siapapun”^{34 35}

Korban sebagai partisipan terjadinya suatu kejahatan, “pada hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.”³⁶

Peranan korban kejahatan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain, dan lingkungannya. Mengutip opini Arif Gosita, stimulus dapat berupa situasi dan kondisi tertentu yakni:³⁷

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu, yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun negatif”

Melihat kutipan diatas menurut penulis dapat terjadi karena kekuatan ekonomi, politik, dan psikososial, ada banyak keterkaitan antara korban dan kejahatan. Idealnya, jumlah korban dan pelaku akan selalu menurun, namun jika jumlah korban terus meningkat, yang terpenting adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan perlindungan sebanyak-banyaknya. Begitu pula jika jumlah pelaku bertambah, mereka harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

b. Kepribadian Laki Laki (Suami)

Berdasarkan pernyataan dari Penyidik PPA bahwa timbulnya kekerasan khususnya kasus yang masuk pada pelaporan di kami, pada dasarnya itu murni ulah dari suami yang mabuk pulang ke rumah. Sebagaimana dikatakan bahwa:

“dari beberapa kasus yang telah kami periksa terkait dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan, pada dasarnya penyebabnya murni dari si suami itu sendiri, dimana dia mencari masalah diluar rumah yang kemudian dilampiaskan pada istri dalam keadaan dia mabuk dan tidak sadar akan perbuatannya”³⁸

Menurut analisa peneliti bahwa kekerasan yang terjadi bukan hanya dikehendaki oleh korban saja, melainkan dikehendaki oleh si pelaku itu sendiri. Menurut Robert Park dan

³⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023

³⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023

³⁶ Betha Noor Larossa. Awaliyah Nur Diana Sari, “” Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:50/Pid.Sus/2012/Pt. Smg),” *Jurnal Uns*. 3, No. 1 (2014)., 62.

³⁷ Arif Gosita., *Masalah Korban Kejahatan:Kumpulan Karangan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010)., 144-145.

³⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023.

Ernest W. Burgess dalam teori Natural Areas bahwa “kejahatan lebih disebabkan lingkungan, bukan kehendak manusia.”³⁹

“Dengan demikian, berarti bahwa manakala di suatu masyarakat di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukan penyimpangan.”⁴⁰

2. Faktor Eksternal

a. Perselingkuhan

Salah satu penyebab terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan adanya dugaan perselingkuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyidik bahwa:

“kalau kita lihat saat ini bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu akibat dari perselingkuhan. Hal tersebut bisa kita saksikan melalui media masa maupun media elektronik.”⁴¹

Jika melihat data yang diberikan oleh Pengadilan Agama Gorontalo bahwa terdapat jumlah kasus perceraian yang diakibatkan oleh berbagai macam problem dalam rumah tangga, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Data tersebut berjumlah 399 kasus yang terdiri dari kasus cerai talak dan cerai gugat.⁴²

Menurut penulis bahwa perselingkuhan terjadi akibat dari ketidakharmonisan lagi dalam keluarga. Hal tersebut pada dasarnya dipicu oleh masalah yang timbul dalam lingkup keluarga itu sendiri. Jika melihat penelitian terdahulu bahwa Evi Tri Jayanthi bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Masalah Ekonomi

Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa:

³⁹ Chairil A. Adjis Dan Dudu Akasyah., *Kriminologi Prespektif Sosiologi Hukum, Psikologi Antropologi Dan Kepolisian* (Jakarta: Indonesia Crimeresearch Intitute, 2003), 5-10.

⁴⁰ Nashriana., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 51-52.

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023.

⁴² Pengadilan Agama Gorontalo. 20 Juli 2023

“terkadang kami dalam lingkup keluarga ini, dianggapnya lemah, atau bisa dikatakan mereka (laki laki) yang berkuasa atas keuangan”⁴³

Pada dasarnya bahwa kondisi perempuan yang lemah dan bukan karena lingkungan sosial budaya yang mengancam. Dengan kata lain, prinsip persamaan substantif artinya, mengakui bahwa perempuan berada pada posisi yang tidak setara dan oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara. Jika di telaah dari faktor-faktor diatas dalam perspektif viktimologi, sebenarnya korban dalam hal ini perempuan pada dasarnya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga apabila perempuan tidak terima atas perlakuan dari laki laki. Maka untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah-tangga dibutuhkan peran/kepedulian masyarakat secara langsung. Menurut Teori Vonhenting bahwa tindakan kejahatan dengan kekerasan umumnya dipicu oleh korban kekerasan.⁴⁴

Viktimologi masih belum terlalu menonjol, maka posisi rentan korban dalam kasus KDRT juga masih belum terinvestigasi secara tuntas. Victimology adalah bidang studi yang relatif baru yang berevolusi dari kriminologi, yang merupakan sumber inspirasi utamanya. Pertumbuhannya cukup pesat, bahkan telah menjadi ilmu yang sangat penting untuk membantu kemajuan hukum secara teoretis dan praktis. Ditambah dengan pengetahuan kritis yang dimiliki secara hampir universal tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penyelidikan ilmiah dalam bentuk studi memanfaatkan sudut pandang viktimologis kritis dengan mengkaji lingkungan sosial yang lebih luas di mana versi viktimologi terjalin dengan pertanyaan tentang pemberian bantuan kepada korban kejahatan dalam konteks sosial yang lebih luas. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana.⁴⁵

Sama halnya yang dikatakan oleh narasumber selanjutnya yang juga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang akibat dari suami mabuk pulang ke rumah, dimana dikatakan bahwa:

“mantan suami saya lalu jarang jarang memberikan nafkah kepada saya, terkadang dia pulang tengah malam itu dalam keadaan mabuk dan tentu saya sebagai istri emosi, melihat keadaan ekonomi sedang tidak baik baik saja, malahan dia pergi mabuk mabukan. Disitulah terjadi percekocokan antara saya dengan dia hingga sampai pada penganiayaan”⁴⁶

Pernyataan tersebut dapat disebut sebagai “budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua yang diposisikan secara subordinat dengan batasan dimana mereka tidak dapat melampaui standart kedudukan peran utama atau laki-laki.”⁴⁷

Menurut peneliti bahwa faktor ekonomi adalah penyebab paling umum dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dimulai dari tanggung jawab suami yang tidak hanya harus

⁴³ Hasil Wawancara Bersama Ibu Jy Selaku Masyarakat Korban Kekerasan. 10 Juni 2023.

⁴⁴ Chairil A. Adjis Dan Dudu Akasyah. *Loc. Cit.*

⁴⁵ Nuvazria Achir, Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, “Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online.,” *Jurnal Legalitas* 13, No. 1 (2020): 31-50., 33

⁴⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu Jy Selaku Masyarakat Korban Kekerasan. 10 Juni 2023

⁴⁷ And Riska Andi Fitriyono. Indarmawan, Adhiatma, “Peran Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surakarta Selama Pandemi Covid-19,” *Recidive* 11, No. 2 (2019) 186.

memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga kebutuhan lainnya. Bahkan pasangan sering memberikan tanggung jawab lain kepada istri mereka. Dalam kondisi tersebut, istri menjadi tegang, dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya, seperti menghina dan memakinya. Tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap kebutuhan rumah tangga lainnya, yang ditunjukkan dengan penolakannya untuk mengabdikan permintaan istrinya. Selain itu tuntutan yang terlalu tinggi dapat memancing suami untuk melakukan tindak kekerasan melalui omelan.

Mengubah kebijakan yang tidak adil gender tersebut menjadi kebijakan yang adil gender dan memang bukanlah perkara yang mudah, tetapi hal tersebut harus tetap diupayakan. Salah satu caranya dengan memberikan advokasi yang mendukung terjadinya perubahan sikap dan perilaku secara struktural maupun kultural yang adil gender. Substansi yang bias gender dapat berubah menjadi adil gender, jika secara struktural penyelenggara negara sensitif terhadap gender dan masalah mengenai perempuan serta masyarakat yang membuka pemikiran pada sosial yang adil gender.”⁴⁸

Jika merujuk yang dikatakan oleh Prof. Fenty Puluhulawa dalam tulisannya bahwa pemerintah melalui undang-undang telah memberikan titik tolak peradilan, yaitu dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹ Mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Fence M. Wantu dalam Jurnalnya bahwa Hakikat keadilan adalah sesuatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.⁵⁰ mengutip sebagaimana yang dikatakan oleh Suwitno Yutye Imran bahwa Keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan antara tindakan yang adil dan tidak adil elemen dari aspek keadilan dapat terkandung dalam substansi.⁵¹ Persamaan dalam hukum atau equality before the law berarti bahwa ketika dalam berhadapan dengan hukum, seyogianya tidak ada bentuk diskriminatif atau perbedaan perlakuan bagi warga negara, sebab semua sama di hadapan hukum.⁵²

Selain itu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri berhubungan dengan kekuasaan suami/isteri dan diskriminasi gender dimasyarakat. Dalam masyarakat suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada isteri. Kekuasaan suami terhadap isteri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan

⁴⁸ Ade Irma Sakina And Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Social Work Journal* 1, No. 7 (2017), 78.

⁴⁹ Sutrisno, Puluhulawa Fenty, And Lusiana Margaereth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” *Gorontalo Law Review*. 3, No. 2 (2020): 168-187., 174.

⁵⁰ Fence M. Wantu, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Mimbar Hukum*. 25, No. 2 (2011): 205-218., 206.

⁵¹ Suwitno Yutye Imran, “The Urgency Of Regulation Of The Ultra Qui Judicat Principle In Criminal Judgments,” *Jambura Law Review*. 3, No. 2 (2021): 395-410., 398

⁵² Lisnawaty W. Badu Dan Apripari., “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Legalitas*. 12, No. 1 (2019): 57-77., 61.

bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja karena keterlibatan isteri dalam ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

Sehingga sangat perlu dan relevan peran viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Pendekatan viktimologi kritis hadir sebagai pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya kejahatan. Viktimologi kritis menemukan bahwa kejahatan tidak hanya timbul karena partisipasi korban, tetapi pada struktur sosial yang menyebabkan seseorang berpotensi menjadi korban kejahatan. Viktimologi kritis berkembang seiring dengan gerakan perempuan di Amerika, sedikit banyak pemikiran pada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini.⁵³

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas pada dasarnya hanya bersifat khusus yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, khususnya diwilayah Polres Gorontalo Kota. Jika melihat faktor umumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh penyidik PPA bahwa:

“kalau kita lihat secara umum, maka faktor terjadinya kekerasan dalam rumah ini sangatlah banyak, mulai faktor psikologis, pendidikan, faktor anak, warisan dan masih banyak lagi. Hanya saja dari kasus kasus yang kami tangani yang banyak itu karena kepribadian daripada suami itu sendiri, dimana dia pergi minum diluar dan mencari masalah dalam rumah. Hal itu kan karena emosinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi akibat miras yang dikonsumsi”⁵⁴

Menurut peneliti bahwa jika dikaitkan dengan viktimologi, maka sikap dan perilaku pihak korban dalam hal ini perempuan sebagai korban dengan didukung oleh situasi dan kondisi tertentu pada saat itu dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan tersebut. Pihak perempuan sebagai korban itu dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak ingin dijadikan korban atau dapat mengatakan tidak menyangka akan dijadikan korban, tetapi sikap dan perilaku serta keadaan yang ada pada perempuan itulah yang merangsang atau mendorong pelaku untuk melakukan viktimisasi kriminal.

Menurut Sagung bahwa “viktimisasi kriminal kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.”⁵⁵

Melihat pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tindakan viktimisasi kriminal dilakukan dengan sengaja sebab memiliki kepentingan tersendiri maupun orang lain. Misalnya tindakan dalam hal kepentingan sendiri dilakukan untuk mencapai tujuannya atau untuk mencapai suatu keinginannya sendiri. Sedangkan dalam hal kepentingan orang lain seorang pelaku hanya menjadi pihak ketiga dari orang lain untuk melakukan tindak kejahatan itu sendiri.

⁵³ “Critical Victimology : International Perspectives (Book, 1994) [Worldcat.Org],” 17–21, Accessed January 30, 2022, [https://www.worldcat.org/title/critical-victimology-international-perspectives/oclc/29844781,](https://www.worldcat.org/title/critical-victimology-international-perspectives/oclc/29844781)”

⁵⁴ “ Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Karim Selaku Penyidik Ppa Di Polres Gorontalo Kota. 22 Juni 2023

⁵⁵ Sagung Putri M.E Purwani. *Op. Cit.*, 2

Adapun sikap dan perilaku serta situasi dan kondisi tersebut antara lain karena fisik perempuan dianggap lemah sesudah diperdaya baik karena bodoh, cacat mental atau jiwa atau cacat tubuh, mereka yang dianggap sebagai musuh karena adanya rasa dendam, terlalu pamer dengan perhiasannya atau barang-barang yang dimilikinya.

Bisa juga sikap perilaku dan penampilan perempuan itu sendiri sehingga menimbulkan kebencian, rasa iri, muak akhirnya muncullah tindakan yang merugikan perempuan sebagai korban. Dapat pula terjadi karena perempuan sebagai korban berada pada daerah yang rawan atau karena dianggap tidak akan berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai sehingga kelemahan ini sering dimanfaatkan seenaknya oleh sipelaku yang merasa dirinya lebih kuat, lebih berkuasa dari pada pihak korban. Seperti misalnya dalam keluarga, perempuan sebagai istri sering menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami karena istri dianggap sangat bergantung pada suami. Pemerintah menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, serta memaksimalkan potensi pengembangan daerah.⁵⁶ Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah itu sendiri.⁵⁷ Oleh karena hal tersebut Pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁵⁸

Pernyataan diatas jika melihat sebagaimana yang ditulis oleh Ninik Widiyanti dan Julius Waskita dalam buku bahwa ternyata pada korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.⁵⁹ Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahanan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu sangat penting bagi Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga menempatkan setiap orang dalam sebuah rumah tangga sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah unit dalam masyarakat, memberi kesempatan bagi keluarga yang berpotensi berhadapan dengan hukum atas kasus KDRT untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan dalam sistem penanganan kasus keluarga.⁶⁰

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi oleh hukum ini tentunya sinergis dengan Subekti yang memiliki pemikiran bahwa hukum itu membaktikan kepada haluan negara yang pada pokoknya adalah membuahkan kejayaan dan kegembiraan untuk

⁵⁶ Sri Nanang Meiska Kamba Nuvazria Achir, "The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions," *Jambura Law Review*. 3, No. Special Issue (2021): 1-17., 16.

⁵⁷ Dolot Alhasni, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right " Determination Of The Legal Protection Of Right-Holders To," *Jambura Law Review*. 2, No. 01 (2020): 65-82., 67.

⁵⁸ Badu Lisnawaty, "Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legalitas*. 5, No. 1 (2012): 1-11., 9.

⁵⁹ Ninik Widiyanti, Julius Waskita : 1987, "Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya", (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 133

⁶⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga., 62

masyarakatnya.⁶¹ Oleh karena itu diharapkan juga kepada masyarakat agar perlu ditingkatkan lagi kesadaran hukum serta partisipasi dalam mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana.⁶²

Hal inilah yang dipakai sebagai salah satu alasan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kekerasan yang dimaksudkan disini tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual atau juga penelantaran rumah tangga. Demikian pula halnya dengan kondisi perempuan sebagai buruh, pembantu rumah tangga ataupun sebagai pegawai atau karyawan yang secara individual mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak majikan sehingga majikan dapat melakukan tindakan seenaknya seperti penganiayaan, pebudakan dan perampasan hak asasinya, yang semua tindakan ini adalah termasuk kejahatan atau viktimisasi kriminal.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan akibat minuman Alkohol di Kota Gorontalo terdapat dua hal yaitu faktor internal yang terdiri dari kepribadian perempuan (korban) dan kepribadian laki laki(pelaku). Sedangkan faktor eksternal sendiri terdiri atas faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan.

Bagi korban dengan adanya fakta yang terjadi dilapangan dimana miras menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, olehnya bagi para korban dalam hal ini istri untuk tetap memberikan kesadaran kepada suaminya agar memberikan batasan terhadap tindakan yang dilakukan. Dan para pelaku pun demikian agar tidak melebihi batas kesadaran dalam hal meminum minuman keras agar keluarga dirumah tidak menjadi korban kekerasan atas perbuatan akibat minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akasyah., Chairil A. Adjis Dan Dudu. *Kriminologi Prespektif Sosiologi Hukum, Psikologi Antropologi Dan Kepolisian*. Jakarta: Indonesia Crimeresearch Intitute, 2003.
- Chazawi., Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gosita., Arif. *Masalah Korban Kejahatan:Kumpulan Karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Martha., Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: Uii Press, 2003.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Pmn, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

⁶¹ Jufryanto Puluwulawa, Mellisa Towadi, And Vifi Swarianata, "Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck," *Jurnal Reformasi Hukum*. 24, No. 2 (2020): 189–208., 201.

⁶² L. Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019.," *Jurnal Legalitas*. 13, No. 1 (2020): 51–69., 68.

2012.

Trisakti Handayani, Sugiati. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Umm Press, 2002.

Zaituna. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2004.

Jurnal

Ade Irma Sakina And Dessy Hasanah Siti. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Social Work Journal* 1, No. 7 (2017).

Achir, Nuvazria. “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi.” *Jambura Law Review*. 2, No. 1 (2020): 83–100.

Alhasni, Dolot. “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right “Determination Of The Legal Protection Of Right-Holders To.” *Jambura Law Review*. 2, No. 01 (2020): 65–82.

Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty W Badu, And Novendri M Nggilu. “Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Legalitas*. 12, No. 2 (2019): 110–23.

Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Dan Nuvazria Achir. “Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online.” *Jurnal Legalitas* 13, No. 1 (2020): 31–50.

Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa. ““Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:50/Pid.Sus/2012/Pt. Smg).” *Jurnal Uns*. 3, No. 1 (2014).

Badu Lisnawaty. “Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Legalitas*. 5, No. 1 (2012): 1–11.

Daeli, Teti Fernalis, And Ayuni Damai Daeli. “Kekerasan Terhadap Istri Dalam Keluarga Studi Kasus Di Lorong Sehe Desa Lolowa’u Kabupaten Nias Selatan.” *Inculco Journal Of Christian Education* 1, No. 3 (2021): 267–79.

Imran, Suwitno Yutye. “The Urgency Of Regulation Of The Ultra Qui Judicat Principle In Criminal Judgments.” *Jambura Law Review*. 3, No. 2 (2021): 395–410. <https://doi.org/10.33756/Jlr.V3i2.11154>.

Indarmawan, Adhiatma, And Riska Andi Fitriyono. “Peran Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surakarta Selama Pandemi Covid-19.” *Recidive* 11, No. 2 (2019).

Ismail, Dian Ekawaty, And Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. “Criminology Analysis Of Women’s As Perpetrators Of Domestic Violence Crimes.” *Jambura Law Review*. 3, No. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.33756/Jlr.V3i0.10984>.

Kadek Wijayanto, Lusiana Margareth Tijow, Fence M. Wantu. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional.” *Jurnal Ius Civile* 4, No. 2 (2020): 198–219.

Lisnawaty W. Badu Dan Apripari. “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Legalitas*. 12, No. 1 (2019): 57–77.

- Nggilu, Novendri M. “Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.” *Lambung Mangkurat Law Journal*. 5, No. 2 (2020): 109–21.
- Nuvazria Achir, Sri Nanang Meiska Kamba. “The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions.” *Jambura Law Review*. 3, No. Special Issue (2021): 1–17.
- Puluhulawa, Jufryanto, Mellisa Towadi, And Vifi Swarianata. “Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck.” *Jurnal Reformasi Hukum*. 24, No. 2 (2020): 189–208.
- Purwani., Sagung Putri M.E. “Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan.” *Jurnal Kertha Patrika*. 33, No. 1 (2008): 1.
- Rossy, Ayu Erivah, And Umaimah Wahid. “Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik. Com.” *Jurnal Komunikasi* 7, No. 2 (2015).
- Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019.” *Jurnal Legalitas*. 13, No. 1 (2020): 51–69.
- Sutrisno, Puluhulawa Fenty, And Lusiana Margaereth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review*. 3, No. 2 (2020): 168–87.
- Tome, Abdul Hamid. “Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa.” *Jurnal Al-‘Adl*. 13, No. 1 (2020): 83–100.
- Tome, Abdul Hamid. “Dynamics Of Village Head Election Arrangements.” *Jambura Law Review*. 3, No. Spesial Issue (2021): 96–116.
- Trifiana., Azelia. “Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Perempuan.” Accessed April 8, 2023. Melalui Sehatq.Com.
- Wantu, Fence M. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Mimbar Hukum*. 25, No. 2 (2011): 205–18.